



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 251, TAHUN 1992

T E N T A N G

**KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENYUSUNAN DAN REVISI
DATA POKOK UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
DAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN
PROYEK PENYUSUNAN DAN REVISI DATA POKOK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa demi meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Pemimpin dan Bendaharawan Proyek serta Tim Penyusunan dan Revisi Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, kepada Pemimpin dan Bendaharawan Proyek serta Tim Penyusunan dan Revisi Data Pokok perlu diberikan uang honorarium;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisasikan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor P.13.046/232/1980 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 187 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Revisi Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 212 tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 tahun 1992 tentang Pemunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 1992 Nomor 050/2202/Bangda perihal Penyusunan Data Pokok untuk Pembangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari 1988 Nomor 050.12/149/Bangda tentang Penyediaan Dana Pelaksanaan Penyusunan Data Pokok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1988 Nomor 050/178/210/1988 perihal Penyusunan Data Pokok Pembangunan Daerah.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENYUSUNAN DAN REVISI DATA POKOK UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN DAN REVISI DATA POKOK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada Tim Penyusunan dan Revisi Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan honorarium bagi Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Penyusunan dan Revisi Data Pokok Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebesar dalam kolom 5 Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya tersebut Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Dana Inpres Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 24 Oktober 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

Pasal 1

Memberikan honorarium kepada Tim Penyusunan dan Revisi Data Pokok untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan honorarium bagi Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Penyusunan dan Revisi Data Pokok Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebesar dalam kolom 5 Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran biaya tersebut Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Dana Inpres Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 24 Oktober 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II
Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan, Setwil
da Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Setwilda
Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Hukum, Setwilda Ting
kat II Nganjuk;
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati
II Nganjuk;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 251 TAHUN 1992

TANGGAL : 24 Oktober 1992

DAFTAR : JUMLAH PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM PENYUSUNAN DAN REVISI DATA POKOK UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN DAN REVISI DATA POKOK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan	Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I.	<u>TIM PENYUSUNAN</u>				
1.	Drs. Soebagio	Penasehat	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	Rp. 35.000,-	Dibayarkan selama 6 bulan
2.	Drs. Moedjiono	Ketua Tim	Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 35.000,-	sda.
3.	Drs. Moch. Yusuf	Wakil Ketua	Kabid Pelaporan dan Pendataan Bappeda Tingkat II Nganjuk.	-	Menerima honorarium sebagai Pemimpin Proyek.
4.	Soepraptjah	Bendaharawan	Kasi Statistik dan Dokumentasi Bappeda Tingkat II Nganjuk.	-	Menerima honorarium sebagai Bendaharawan Proyek.
5.	Panut Iksan Martono	A n g g o t a	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.	Rp. 25.000,-	Dibayarkan selama 6 bulan
6.	Drs. Soedarsono	- " -	Sekretaris Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 25.000,-	sda.
7.	Ir. Budi Rahayu	- " -	Kasi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.	Rp. 25.000,-	sda.
8.	Udjang Zalkadri, BA	- " -	Kasi Analisa dan Penilaian Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 25.000,-	sda.

1	2	3	4	5	6
9.	Yudi Hariyanto, BA	A n g g o t a	Kasi Pelaporan Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 25.000,-	Dibayarkan selama 6 bulan
10.	Drs. Sarno	- " -	Kasi Tata Guna Tanah Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 25.000,-	sda.
11.	Suwarto	- " -	Teknisi Penatagunaan Tanah pada Kantor Per _{tanahan} Kabupaten Nganjuk.	Rp. 25.000,-	sda.
12.	Dwi Marti Wibowo	Staf Administrasi	Kaur Perencanaan Kegiatan Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 20.000,-	sda.
13.	Agus Sujono	- " -	Staf Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 20.000,-	sda.
II.	<u>PEMIMPIN DAN BENDAHARAN PROYEK</u>				
1.	Drs. Moch. Yusuf	Pemimpin Proyek	Kabid Pelaporan dan Pendataan Bappeda Tingkat II Nganjuk.	Rp. 30.000,-	Dibayarkan selama 6 bulan
2.	Soepraptijah	Bendaharawan Proyek	Kasi Statistik dan Dokumentasi Bappeda Tk. II Nganjuk.	Rp. 25.000,-	sda.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. IENU SALAM